

**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA MUARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan masyarakat diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kinerja perusahaan;
- b. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dilakukan dalam rangka penguatan modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo,
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3. Bupati adalah Bupati Tebo,
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro milik pemerintah Kabupaten Tebo,
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo,
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro,
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo,
8. Pengelolaan PDAM Tirta Muaro adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan pengurus terhadap PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo,

9. Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM Tirta Muaro,
11. Dewan Pengawas PDAM Tirta Muaro adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Muaro.
12. Direksi PDAM Tirta Muaro adalah Direktur PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
13. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal :

- a. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, pertumbuhan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah,
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- c. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional.

2/

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah PDAM Tirta Muaro dilakukan dalam bentuk uang tunai,
- (2) Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Muaro merupakan kekayaan yang dipisahkan,
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro.

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD hingga tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 11.387.350.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.736.750.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- (3) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- (4) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muaro yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.650.600.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM dipergunakan untuk pengembangan SPAM Kabupaten Tebo,



- (2) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM,
- (3) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1) dan (2) maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab Direksi PDAM.

Pasal 7

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Tebo berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan system akuntansi yang berlaku.
 - (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkan kepada Kas Daerah,
 - (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD,
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dana bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD,
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

- a. sanksi administrasi
- b. sanksi pidana/perdata

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
- (3) Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum/fungsional terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

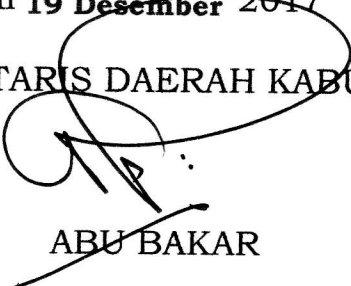
Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal **19 Desember** 2017

BUPATI TEBO, ,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal **19 Desember** 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017
NOMOR

(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI)
(**7** TAHUN 2017)